



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/215/K/411.013/2025  
TENTANG  
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan untuk menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Nomor W.15-HA.01.04-1 tanggal 25 Februari 2025 Hal Permohonan SK Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH), perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 Pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 Pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk terdiri atas Tim Asesor dan Tim Kerja, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 188/168/K/411.013/2024 tentang Pembentukan Tim Asesor dan Tim Kerja Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501199202 1 001



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/215/K/411.013/2025  
TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM ASESOR PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN:

Ketua : Sekretaris Daerah  
Anggota : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

B. RINCIAN TUGAS:


1. Ketua Tim Asesor bertugas:  
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum bagi Pemerintahan Kabupaten Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
2. Anggota Tim Asesor bertugas:
  - a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Pemerintahan Kabupaten Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
  - b. melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintahan Kabupaten Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H./M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/215/K/411.013/2025  
TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM KERJA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN:

Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Anggota : Pegawai ASN di Bagian Hukum Sekretariat Daerah

B. RINCIAN TUGAS:


1. Ketua Tim Kerja bertugas:  
bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Tahun 2025 sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum.
2. Anggota Tim Kerja bertugas:
  - a. menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025;
  - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
  - c. melaporkan hasil inventaris dan pengunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 kepada Ketua.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

